



SALINAN

WALI KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA
NOMOR 9.1 TAHUN 2023
TENTANG

PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH DAN ANAK PUTUS SEKOLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan pemenuhan hak memperoleh pendidikan bagi setiap warga negara dan untuk menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, perlu dilakukan penanganan kepada anak tidak sekolah dan anak putus sekolah secara terencana, terarah dan berkesinambungan;
 - b. bahwa pemerintah daerah bertanggungjawab untuk memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang merata bermutu bagi setiap masyarakat tanpa diskriminasi;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam penanganan anak tidak sekolah dan anak putus sekolah maka perlu disusun petunjuk teknis;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penanganan Anak Tidak Sekolah dan Anak Putus Sekolah;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah

Istimewa...

- Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran

Negara...

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 75);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH DAN ANAK PUTUS SEKOLAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Surakarta.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.

5. Pendidikan...

5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
6. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
8. Anak Tidak Sekolah yang selanjutnya disingkat ATS adalah anak yang tidak tercatat dan/atau tidak belajar pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau sederajat, Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah atau sederajat, dan Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
9. Anak Putus Sekolah yang selanjutnya disingkat APS adalah peserta didik yang 6 (enam) bulan berturut-turut atau lebih yang tidak mengikuti proses pembelajaran dan dinyatakan putus sekolah oleh satuan pendidikan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan/atau peserta didik yang telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau sederajat dan Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah atau sederajat yang dibuktikan dengan Ijazah tetapi tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya.
10. Gerakan Ayo Sekolah Lagi, Cah Solo Kudu Pinter yang selanjutnya disebut Gerakan Asli Soloku Pinter adalah Gerakan pendidikan yang melibatkan sinergitas *stakeholder pentahelix* untuk penanganan ATS dan APS agar dapat kembali bersekolah dan menuntaskan pendidikan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah mewujudkan pemerataan akses pendidikan dengan penanganan ATS dan APS sehingga dapat menuntaskan pendidikan dan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan melalui pendidikan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. pedoman dalam pelaksanaan penanganan ATS dan APS;
- b. menyediakan data ATS dan APS yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan;
- c. menjamin tersedianya akses pendidikan bagi ATS dan APS;
- d. membentuk Tim Penanganan ATS dan APS;
- e. menyediakan pendanaan dalam pelaksanaan penanganan ATS dan APS termasuk penyelenggaraan pendidikan di sekolah formal atau non-formal; dan
- f. pedoman dalam menjalin kerjasama yang terpadu antar lintas sektoral dalam rangka penanganan ATS dan APS.

Pasal 4

Sasaran pada Peraturan Wali Kota ini adalah penduduk di Daerah pada usia sekolah yang putus sekolah atau tidak sekolah.

Pasal 5

Ruang lingkup pada Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. penyelenggaraan penanganan ATS dan APS;
- b. kerja sama;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- d. pendanaan.

BAB III
PENYELENGGARAAN PENANGANAN ATS DAN APS

Pasal 6

- (1) Dinas Pendidikan sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan menjadi *leading sector* penyelenggaraan penanganan ATS dan APS.
- (2) Penyelenggaraan penanganan ATS dan APS dilaksanakan melalui:
 - a. pembentukan tim penanganan ATS dan APS; dan
 - b. Gerakan Asli Soloku Pinter.

Bagian Kesatu

Pembentukan Tim Penanganan ATS dan APS

Pasal 7

- (1) Wali Kota membentuk tim penanganan ATS dan APS untuk melaksanakan proses kegiatan penanganan ATS dan APS.
- (2) Tim penanganan ATS dan APS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - a. pendidikan;
 - b. perencanaan;
 - c. pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - d. sosial;
 - e. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pengendalian penduduk dan keluarga;
 - f. tenaga kerja;
 - g. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; dan
 - h. perangkat daerah atau unit kerja lain yang memiliki tugas dan fungsi terkait dengan penanganan ATS dan APS;
- (3) Tim Penanganan ATS dan APS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas:
 - a. mengkoordinasikan penanganan ATS dan APS;
 - b. mengkoordinasikan pendataan, validasi, verifikasi, pemutakhiran, dan sinkronisasi data ATS dan APS paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali;
 - c. mengkoordinasikan...

- c. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran penanganan ATS dan APS; dan
 - d. mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi.
- (4) Pembentukan tim penanganan ATS dan APS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua
Gerakan Asli Soloku Pinter

Paragraf 1
Sosialisasi

Pasal 8

Pemerintah Daerah melaksanakan sosialisasi Gerakan Asli Soloku Pinter.

Pasal 9

- (1) Kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan tujuan:
- a. meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya pendidikan dalam peningkatan kesejahteraan;
 - b. mendorong partisipasi masyarakat dalam Gerakan Asli Soloku Pinter; dan
 - c. menggerakkan seluruh elemen masyarakat dalam pelaksanaan Gerakan Asli Soloku Pinter.
- (2) Kegiatan sosialisasi sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. media cetak dan elektronik;
 - b. forum pertemuan;
 - c. rapat koordinasi;
 - d. *talkshow, roadshow*;
 - e. leaflet, selebaran; dan/atau
 - f. cara lain sesuai situasi dan kondisi.

Paragraf 2...

Paragraf 2
Penjaringan dan Pendataan

Pasal 10

- (1) Penjaringan dan pendataan ATS dan APS dilakukan langsung ke kecamatan dan kelurahan dengan melibatkan petugas untuk melakukan pendataan dan melakukan verifikasi terhadap ATS dan APS.
- (2) Sumber data ATS dan APS sebagai dasar pelaksanaan penjaringan dan pendataan ATS dan APS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. data pokok pendidikan (Dapodik);
 - b. data *education management information system* (EMIS);
 - c. data dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 - d. data dari Badan Pusat Statistik;
 - e. laporan langsung dari masyarakat; dan/atau
 - f. data dari sumber lain yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Satuan pendidikan wajib melaporkan kepada Dinas apabila terdapat siswa yang rentan, putus sekolah, dan/atau tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester atau pada saat terdapat siswa yang rentan, putus sekolah, dan/atau tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya.
- (5) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (6) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap sasaran secara akurat dan mutakhir dan paling sedikit memuat data informasi sebagai berikut:
 - a. nama anak usia sekolah yang tidak atau putus sekolah;
 - b. alamat;
 - c. tanggal lahir/usia; dan
 - d. alasan tidak sekolah atau putus sekolah.

(7) Data...

- (7) Data informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikumpulkan dan dilaporkan kepada Dinas sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 3

Penyusunan Rencana dan Program Kegiatan

Pasal 11

- (1) Hasil penjaringan dan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 digunakan untuk penyusunan rencana dan program kegiatan.
- (2) Penyusunan rencana dan program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
- a. memetakan ATS dan APS terhadap akses kesediaan pendidikan formal atau pendidikan nonformal;
 - b. melakukan assessmen untuk menilai jenis pendidikan yang cocok dengan minat dan kebutuhan ATS dan APS terkait;
 - c. menyiapkan satuan pendidikan, termasuk sarana dan prasarana untuk memfasilitasi dan menunjang kegiatan belajar mengajar ATS dan APS;
 - d. menyiapkan bantuan pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan bagi ATS dan APS yang berasal dari keluarga rentan/miskin;
 - e. menjalin hubungan kemitraan dengan pihak terkait; dan
 - f. pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan, teratur dan terencana.

Paragraf 4

Proses Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 12

- (1) Berdasarkan rencana dan program, dilakukan penyusunan dan pengajuan anggaran kepada Wali Kota untuk dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Dalam penyusunan dan pengajuan anggaran, Dinas melaksanakan tugas:
- a. menyiapkan calon sekolah yang akan menerima siswa ATS dan APS yang telah diverifikasi;
 - b. memantau...

- b. memantau penyiapan metode belajar pada pendidikan formal atau non formal; dan
- c. memantau proses pelaksanaan pendaftaran ATS dan APS pada sekolah yang sudah ditetapkan.

Paragraf 5

Pelaksanaan Kembali ke Sekolah

Pasal 13

- (1) ATS dan APS yang sudah terdaftar pada satuan pendidikan formal atau non formal mengikuti kegiatan belajar mengajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Satuan pendidikan dasar sebagai penyelenggara program wajib untuk:
 - a. menyiapkan sarana dan prasarana pendidikan sesuai kebutuhan;
 - b. menyiapkan materi atau bahan pembelajaran;
 - c. membimbing siswa sesuai bakat dan minat;
 - d. melaksanakan program pembelajaran sesuai rencana kurikulum yang berlaku;
 - e. memanfaatkan sarana dan fasilitas yang dimiliki sekolah untuk peningkatan kualitas pembelajaran;
 - f. melakukan proses belajar mengajar sesuai jadwal, materi, metode, pendekatan dan evaluasi pembelajaran yang ditentukan; dan
 - g. memastikan bahwa siswa ATS dan APS mengikuti pembelajaran hingga lulus pada jenjang yang diikuti.
- (3) Satuan pendidikan non formal penyelenggara program kejar paket A, B dan C wajib untuk:
 - a. menyiapkan materi atau bahan pembelajaran, termasuk acuan penyelenggaraan program pendidikan keaksaraan;
 - b. menyiapkan dan mengkomunikasikan kontrak belajar dengan calon warga belajar/orang tua calon warga belajar;
 - c. mengidentifikasi, menyeleksi, dan menunjuk tutor;
 - d. menyeleksi dan menentukan lokasi pembelajaran;
 - e. mengelompokkan calon warga belajar dalam kelompok belajar;
 - f. pemanfaatan teknologi tepat guna dalam program *life skill*;
 - g. melakukan...

- g. melakukan pembelajaran sesuai jadwal, materi, metode, pendekatan dan evaluasi pembelajaran; dan
 - h. memastikan bahwa siswa ATS dan APS mengikuti pembelajaran hingga lulus pada jenjang yang diikuti.
- (4) Dalam hal siswa ATS dan APS selesai menempuh jenjang pendidikan yang diikuti, dilakukan pembaharuan data pendidikan terakhir dan dicatatkan dalam dokumen administrasi kependudukan.

BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Tujuan pemantauan dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi tentang pelaksanaan Gerakan Asli Soloku Pinter, sehingga diperoleh masukan atau peringatan dini dalam upaya perbaikan pelaksanaan program kedepan.
- (2) Evaluasi dilakukan untuk menilai tingkat keberhasilan program berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari sumber primer dan sekunder yang meliputi:
 - a. kesesuaian hasil nyata dengan hasil yang diharapkan; dan
 - b. rekomendasi untuk menindaklanjuti hasil evaluasi.
- (3) Tujuan Pelaporan dilakukan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program berdasarkan data dan informasi yang diperoleh.
- (4) Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan sebagai indikator tingkat pencapaian tujuan (keberhasilan), ketidakberhasilan, hambatan dan tantangan.

BAB V KERJA SAMA

Pasal 15

- (1) Guna mendukung pelaksanaan penanganan ATS dan APS melalui Gerakan Asli Soloku Pinter, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama daerah dengan daerah lain dan pihak ketiga, dan/atau antar daerah dengan lembaga pemerintah.

(2) Pelaksanaan...

- (2) Pelaksanaan kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 16

- (1) Pendanaan untuk pelaksanaan Gerakan Asli Soloku Pinter bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Selain bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan penanganan ATS dan APS dapat bersumber dari sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 19 Juni 2023
WALI KOTA SURAKARTA,
ttd

GIBRAN RAKABUMING RAKA

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 19 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,
ttd

AHYANI

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA,

YENI APRILIAWATI

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA
NOMOR 9.1 TAHUN 2023
TENTANG
PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH
DAN ANAK PUTUS SEKOLAH

FORMAT PENDATAAN INFORMASI ATS DAN APS

PENDATAAN ATS DAN APS

KELURAHAN

KECAMATAN

No	Nama Lengkap	Tanggal Lahir	Alamat	Alasan tidak/ putus sekolah
1				
2				
3				
4				
5				
Dst				

Surakarta,

Pejabat Penanggungjawab
Pendataan

Nama Lengkap

NIP

WALI KOTA SURAKARTA,

ttd

GIBRAN RAKABUMING RAKA